



SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 270 TAHUN 2024

TENTANG
PENCABUTAN KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 267 TAHUN 2024 TENTANG PERESMIAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN NABIRE YANG DITETAPKAN MELALUI
MEKANISME PENGANGKATAN PERIODE 2024-2029

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa terdapat beberapa nama calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nabire yang ditetapkan melalui mekanisme pengangkatan Periode 2024-2029 yang tidak terakomodir pada Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 267 Tahun 2024 tentang Peresmian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nabire yang ditetapkan melalui mekanisme pengangkatan Periode 2024-2029, sehingga perlu meninjau kembali Keputusan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 267 Tahun 2024 tentang Peresmian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nabire Yang ditetapkan melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2024-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang...../2

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Yang Diangkat Melalui Mekanisme Pengangkatan Dan Pembentukan Panitia Pemilihan Serta Tata Cara Seleksi Calon Anggota Panitia Seleksi Kabupaten Dalam Rangka Pengisian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Melalui Mekanisme Pengangkatan (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mencabut Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 267 Tahun 2024 tentang Peresmian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nabire Yang ditetapkan melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2024-2029.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 30 Desember 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
ANWAR HARUN DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., M.H
NIP. 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Koordinator POLHUKAM RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal OTDA Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
4. Direktur Jenderal KESBANG Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
5. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
6. Ketua MRPPPT di Nabire;
7. Bupati Nabire di Nabire;
8. Ketua DPRD Kabupaten Nabire di Nabire;
9. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
10. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
11. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
12. Kepala Badan KESBANG dan Politik Provinsi Papua Tengah di Nabire;
13. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah di Nabire;
14. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire di Nabire;
15. Kepala Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Khusus SETDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
16. Ketua Pansel DPRK Kabupaten Nabire di Nabire;
17. Masing-masing yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.